



KEPUTUSAN

WALIKOTA KOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 1999

T E N T A N G

TATACARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN RETRIBUSI, DAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BADI PETUGAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEREM KEPENDUDUKAN

WALIKOTA KOTA PADANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1995 dan untuk memenuhi maksud surat dari Sekjen Depdagri Tanggal 21 Juli 1998 Nomor 470/2309/PUOD tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka (SIMDUK) perlu diatur tata-cara Pemungutan, Penysetoran retribusi dan Pemberian Biaya Operasional bagi Petugas pelaksana pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan lebih meningkatkan pelayanan KTP dan mencegah terjadinya pungutan lain diluar ketentuan yang berlaku;

- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Keputusan Walikota Kota Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) Yo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten/Kotamadya Daerah dan Sekretariat DPRD;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 1997 Nomor Seri C-11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN RETRIBUSI, DAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PETUGAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain, sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Padang;
4. Retribusi KTP adalah retribusi KTP yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1995, yaitu Rp.5.000,-/per KTP termasuk biaya formulir;

5. Petugas pelayanan KTP adalah petugas pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan di tingkat Kota Padang;
6. Bendaharawan penerima adalah Bendaharawan Penerima di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Padang.

BAB II

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI KTP

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi KTP oleh petugas di Kantor Lurah kepada pemohon/penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP sebesar Rp.5.000,- per lembar dengan menggunakan kwitansi tertentu (1 lembar asli untuk yang bersangkutan, lembar ke-2 arsip Lurah) dan dibukukan dalam buku penerimaan retribusi KTP secara teratur.
- (2) Petugas Kelurahan menyetorkan sebesar Rp.4.000,- per KTP kepada petugas Kecamatan dengan menggunakan bukti setoran tertentu (1 lembar asli untuk petugas Kecamatan, lembar ke-2 arsip Lurah) dan melampirkan berkas permohonan KTP, disamping mencatat pada buku setoran Retribusi KTP secara teratur.
- (3) Sisa Rp.1.000,- per KTP dipergunakan langsung secara teratur untuk biaya operasional petugas pelayanan KTP di Kantor Lurah.
- (4) Petugas pelayanan KTP di Kantor Camat menyetorkan Retribusi KTP kepada Bendaharawan Penerima di Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp.3.500,- per lembar KTP dengan menggunakan bukti setoran (1 lembar asli untuk Bendaharawan, lembar ke-2 untuk arsip Camat) dengan melampirkan berkas permohonan KTP.
- (5) Sisa Rp.500,- per KTP dipergunakan langsung secara teratur untuk biaya operasional petugas pelayanan KTP di Kantor Camat.
- (6) Bendaharawan Penerima Bagian Tata Pemerintahan menyetorkan Retribusi KTP sebesar Rp.3.000,- ke Kas Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan berlaku.
- (7) Sisa Rp.500,- per KTP dipergunakan langsung secara teratur untuk biaya operasional petugas pelayanan KTP di tingkat Kota Padang.

BAB III

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PETUGAS

Pasal 3

- (1) Pemberian Biaya Operasional adalah Biaya Operasional Pelayanan KTP yang dananya diambilkan langsung dari hasil penerimaan KTP tanpa disetorkan dulu ke Kas Pemerintah Daerah Kota Padang.
- (2) Perincian pemberian biaya operasional bagi petugas Kelurahan :
 - a. Lurah Rp. 350,- per KTP
 - b. Petugas Rp.300,- per KTP
 - c. Sekretaris Lurah Rp.200,- per KTP
 - d. Keperluan lain-lain Rp.150,- per KTP
- (3) Perincian pemberian biaya operasional bagi petugas Kecamatan :
 - a. Camat Rp.200,- per KTP
 - b. Petugas Rp.150, per KTP
 - c. Sekretaris Camat Rp.75,- per KTP
 - d. Keperluan Lain-lain Rp.75,- per KTP
- (4) Perincian pemberian biaya operasional bagi petugas tingkat Kota Padang:
 - a. Tim Pembina Rp.75,- per KTP.
 - b. Petugas komputerisasi Simduk Rp.200,- per KTP
 - c. Petugas pelaksana non komputerisasi Simduk Rp.125,- per KTP
 - d. Keperluan lain-lain Rp.100,- per KTP.
- (5) Jangka waktu pembayaran Biaya Operasional tersebut pada ayat (2), (3) dan (4) diatas, dapat dibayarkan sesuai dengan dana yang tersedia dan kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- (2) Petugas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota yang menyalahi pelaksanaan pungutan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap masyarakat, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikota Kota Padang Nomor SK.188.45.06.171-1998 tentang Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Sistem Manual di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dinyatakan dicabut dan tidak Berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : ~~DESEMBER~~ 1999

WALIKOTA KOTA PADANG



Drs. H. ZUIYEN RAIS, MS

Tembusan Yth :

- 1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
- 2. Ketua DPRD Kota Padang;
- 3. Kepala Itwilko Padang;
- 4. Camat Se-Kota Padang;
- 5. Lurah Se-Kota Padang;